

KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
PT. ABUYA BERKAH INDONESIA MAKMUR
TENTANG
DUKUNGAN TERHADAP PROGRAM KETENAGAKERJAAN MELALUI
KOLABORASI DI INDUSTRI MAKANAN DAN MINUMAN

NOMOR: 1/23/KS.06/VIII/2025

NOMOR: MoU/ABUYA-KEMNAKER/001/VIII/2025

Pada hari ini Rabu, tanggal Dua Puluh Tujuh, bulan Agustus, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (27-08-2025), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. CRIS KUNTADI, S.E., M.M., Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 71/TPA Tahun 2025 tanggal 2 Mei 2025 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12950, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. OKTA WIRAWAN, S.E., selaku Direktur Utama PT. Abuya Berkah Indonesia Makmur, yang diangkat berdasarkan AKTA PENDIRIAN, bertindak untuk dan atas nama PT. Abuya Berkah Indonesia Makmur, yang berkedudukan di Bekasi, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut dengan PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan suatu Perseroan terbatas yang bergerak dibidang usaha Food & Beverage (F&B), bernama PT. Abuya Berkah Indonesia Makmur (Abuya Group).

Berdasarkan tugas dan fungsinya masing-masing, PARA PIHAK sepakat melakukan Kesepahaman Bersama tentang Dukungan Terhadap Program

Ketenagakerjaan Melalui Kolaborasi di Industri Makanan dan Minuman dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan PARA PIHAK sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang masing-masing dalam rangka mendukung dan mengoptimalkan program ketenagakerjaan melalui kerja sama dan kolaborasi program.
- (2) Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama PARA PIHAK dalam rangka mendukung dan mengoptimalkan program ketenagakerjaan.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. fasilitasi penempatan 10.000 tenaga kerja;
- b. sosialisasi kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan;
- c. pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan informasi;
- d. penyediaan informasi pasar kerja;
- e. pembinaan norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
- f. sosialisasi Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP); dan
- g. peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang makanan dan minuman.

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama antara PARA PIHAK paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditandatanganinya Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat menunjuk pejabat atau pimpinan unit kerja yang terkait sesuai dengan ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 4 PENDANAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lain secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Kesepahaman Bersama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
- (4) Pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menghapus hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sesuai Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 6 MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala oleh PARA PIHAK, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu waktu berdasarkan kebutuhan.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masing-masing pimpinan PARA PIHAK dan menjadi bahan masukan dalam merencanakan program dan kegiatan kerja sama selanjutnya.

PASAL 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terhadap Kesepahaman Bersama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 8 ADENDUM

Apabila terdapat hal-hal yang belum diatur atau terdapat perubahan di kemudian hari dalam Kesepahaman Bersama ini maka akan diatur dan dituangkan secara tertulis dalam bentuk adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 9
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan dan/atau permintaan yang berkaitan dengan Kesepahaman Bersama ini disampaikan kepada narahubung yang ditunjuk PARA PIHAK sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Biro Kerja Sama, Sekretariat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan

Alamat : Gedung Kemnaker Lantai 3A
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51,
Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12750

Telepon : (021) 5260489

Pos-El : birokln.kemnaker@gmail.com

PIHAK KEDUA

Head Office Abuya Group

Alamat : Jl. Pondok Cipta B4 No. 39, Bintara, Kec. Bekasi
Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat 17134

Telepon : (+62) 82224222302

Pos-El : ptabindomakmur@gmail.com

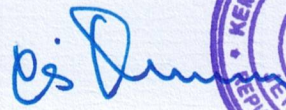
PASAL 10
PENUTUP

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam 2 (dua) rangkap asli di atas kertas bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat PARA PIHAK.
- (2) Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA.


OKTA WIRAWAN, S.E.

PIHAK KESATU


Dr. CRIS KUNTADI, S.E., M.M.

